

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR SERI 10 TAHUN 1997 SERI B NOMOR SERI 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 05 TAHUN 1997**

TENTANG

**RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa angkutan hasil alam adalah merupakan potensi yang cukup besar dan merupakan sumber pendapatan asli daerah untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
 - b. bahwa angkutan hasil alam tersebut diatas, perlu diadakan pengawasan, penertiban, pengusahaan dalam pemanfaatan.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran di atas perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Noor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3037).
 5. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215)
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR

BAB I KETEKTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar ;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
- f. Hasil Alam adalah segala jenis hasil alam baik yang terdapat di atas maupun di bawah tanah diluar minyak dan gas bumi Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ;
- g. Angkutan Hasil Alam adalah kegiatan memindahkan hasil alam dari tempat asalnya, baik dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar itu sendiri maupun di bawa ke daerah wilayah lain;
- h. Retribusi Hasil Angkutan Alam adalah pungutan yang di lakukan terhadap angkutan Hasil alam baik keluar maupun ke dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ;

BAB II OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah semua hasil alam yang di angkat, baik melalui angkutan darat maupun air kecuali sembilan bahan pokok.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pemindahan atau mengangkut semua hasil alam.

BAB III TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha memindahkan atau mengangkut semua jenis hasil alam sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi .

(2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS HASIL ALAM	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Batu kapur	100/m3	1 ikat berisi antara 75-100 keping
2	Batu gunung	250/m3	
3	Batu koral	500/m3	
4	Batu marmer	1500/m3	
5	Pasir	250/m3	
6	Sirtu	250/m3	
7	Pasir kuarsa	500/m3	
8	Tanah laterit	250/m3	
9	Kaolin	500/m3	
10	Kayu ulin	5000/m3	
11	Sirap	25/m3	1 ikat berisi 25 bilah ukuran 2m x5cm Meranti, lanan dan lain-lain
12	Kayu bakar	500/m3	
13	Pohon aren/kelapa/rumbia	1500/m3	
14	Galam	50/batang	
15	Bambu	25/batang	
16	Kayu hutan lainnya	4000/m3	
17	Arang kayu	1000/m3	
18	Batu bara	500/ton	
19	Rotan dan sejenisnya		

BAB IV
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi angkutan hasil alam dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Tata Cara pemungutan retribusi akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Semua hasil retribusi sebagaimana ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pemeriksaan dan pengawasan pemungutan Retribusi Angkutan Hasil Alam serta operasional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar, yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian;

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 27 Pebruari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. DATI II BANJAR
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Cap/dtt

H. MOCH. ROESLAN

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Dengan Surat Keputusan Nomor 39/SK-1/KUM tanggal 12 Juni 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 10 Tahun 1997 Seri B Nomor Seri 4 Tanggal 24 Juni 1997

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

cap/dtt

Drs. H. RUDY ARIFFIN
NIP. 010 078 940